



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 662 /KPTS/013/2019

TENTANG

DEWAN PAKAR PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2019 - 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Dewan Riset Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Menugaskan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - b. menjadi narasumber pada kegiatan seminar, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, sesuai dengan keahlian/kepakarannya;
 - c. memberikan masukan untuk penanganan/pemecahan isu-isu aktual dan strategis, yang dipertanggungjawabkan secara moral serta ilmiah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan honorarium narasumber kepada anggota Dewan Pakar yang hadir selaku narasumber pada kegiatan seminar, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PAKAR PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2019 - 2024

NO	JABATAN DALAM DEWAN PAKAR	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Dr. (HC) Ir. KH. SHOLAHUDIN WAHID
2.	Anggota :	a. Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD NUH, DEA b. DATO' SRI TAHER c. Prof. M. MAS'UD SAID, Ph.D d. Prof. AHMAD ERANI YUSTIKA Ph.D e. Prof. Mayjen. (Purn) SAMSUL MAARIF f. Drs. KRESNAYANA YAHYA, M.Sc g. Prof. ANITA LIE Ph.D h. Dr. HERMAWAN KERTAJAYA i. Dr. PINKY SAPTANDARI EP. Dra., MA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Ketua Dewan Riset Nasional di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Anggota Dewan Pakar dimaksud.
-